



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan prestasi kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. bahwa dengan terjadinya penyesuaian standar biaya sesuai dengan kelas jabatan dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai yang sedang dalam masa prajabatan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
17. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
26. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
27. Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan adalah Sekretaris Pribadi, Ajudan, Pramu Administrasi Pimpinan dan Sopir Pimpinan.
28. Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
29. Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD/Ajudan Sekretaris Daerah.
30. Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
31. Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
32. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kinerja bulanan adalah akumulasi penilaian setiap pegawai pada Perangkat Daerah yang terdiri dari nilai capaian target kerja bulanan, nilai perilaku kerja, nilai disiplin dan persentase realisasi anggaran pada perangkat daerah.
34. Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
35. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN yang sesuai dengan Core Value PNS BerAkhlik.
36. Nilai disiplin ASN adalah tingkat kehadiran ASN setiap bulan.
37. Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah.

38. Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
39. Aplikasi TPP adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk menghitung jumlah TPP.
40. Aplikasi Menghitung Attitude dan Nilai Kinerja yang selanjutnya disebut Aplikasi Madani adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk menghitung perilaku kerja dan kinerja.
41. Aplikasi Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian TPP bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan perhitungan persentase capaian kinerja dari standar biaya TPP.
- (3) Dalam hal terdapat Pegawai ASN belum ditetapkan kelas jabatannya, standar biaya TPP yang digunakan adalah nilai TPP kelas jabatan terendah pada Kelompok Jabatannya.

## BAB II

### TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu

#### Komponen Tambahan Penghasilan

#### Pasal 4

TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN terdiri atas :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal yaitu jumlah jam kerja per hari yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan beban kerja.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang terpilih menjadi pegawai berprestasi.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dan dibayarkan pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai dengan Standar Biaya dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Nama Pegawai ASN Berprestasi.
- (4) Mekanisme pemilihan Pegawai ASN berprestasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan tempat bertugas.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN pada perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. bertugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, perencanaan, pengelolaan keuangan, perizinan, kepegawaian,

sekretariat DPRD, pengadaan barang dan jasa, penanggulangan bencana. Penegakan Perda dan hukum;

- b. bertugas pada RSUD/UPTD yang melaksanakan fungsi pelayanan Kesehatan;
- c. Pejabat Struktural yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.
- d. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja, Sespri Pimpinan, Ajudan, Pramu Administrasi Pimpinan, Sopir Pimpinan, Pengurus Barang dan Pengelola Keuangan PD. (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan kondisi kerja.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah dan dokter sub spesialis yang melaksanakan pelayanan Kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

#### Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Umum Pemberian TPP

#### Pasal 11

TPP dapat diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. PNS Kementerian/Lembaga yang di tugaskan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS

## Pasal 12

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- b. Guru/Pengawas Sekolah yang telah disertifikasi;
- c. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik; atau
- e. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun.

## Bagian Ketiga

### Kriteria Khusus Pemberian TPP

## Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah hanya menerima TPP sebesar 60% dari masing-masing komponen TPP yang diperoleh jika menerima insentif pajak;
- (2) Pegawai ASN yang bekerja pada RSUD hanya menerima TPP sebesar 75% dari masing-masing komponen TPP yang diperoleh jika menerima jasa pelayanan medis;
- (3) Persentasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

## Pasal 14

PNS Kementerian/Lembaga yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh, dengan ketentuan tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal.

## Pasal 15

PNS Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ pemerintah daerah lain yang dimutasikan/dipromosikan menjadi PNS/Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 16

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinonaktifkan, beralih status kembali menjadi PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah ditugaskan pada Kementerian/ lembaga di luar PD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat diberikan TPP pada awal bulan berikutnya setelah bekerja 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang dimutasikan antar PD/Biro, pembayaran TPP bulan berikutnya dilaksanakan oleh PD/Biro yang baru.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mendapat promosi dalam jabatan yang lebih tinggi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal pelantikan dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP bulan berikutnya berdasarkan standar biaya jabatan yang baru;
  - b. dalam hal pelantikan dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran TPP bulan berikutnya berdasarkan standar biaya jabatan yang lama.

#### Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi /Administrator/Pengawas/Fungsional/ Plt. atau Plh. atau Penjabat, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (2) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas karena sedang dalam proses hukum, dapat diberikan TPP sampai ditetapkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya jabatan Pelaksana.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (4) Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (5) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja 1 (satu) bulan penuh sebelumnya yang belum terbayarkan.

## Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP pada bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar biaya TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari standar biaya TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. tambahan TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.

## Pasal 20

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang melaksanakan cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan cuti lebih kecil dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berikutnya sebesar persentase capaian kinerja dari standar biaya TPP;
- b. melaksanakan cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka pembayaran TPP pada bulan berikutnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar biaya TPP.

## Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dikenakan pemotongan sebesar 10 % dari total TPP yang diterima sampai dipenuhinya kewajibannya, dilakukan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) namun tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan;
  - b. Pegawai ASN yang menguasai aset Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah;
  - c. Pegawai ASN yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi;
  - d. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Dasar pemotongan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran adalah surat keterangan dari PD pelapor terkait.

### BAB III

#### PENGUKURAN KINERJA, APLIKASI DAN SDM PENDUKUNG

##### Bagian Kesatu

##### Sistem Pengukuran Kinerja

#### Pasal 23

- (1) Kinerja bulanan setiap pegawai pada Perangkat Daerah terdiri dari nilai capaian target kerja bulanan, nilai perilaku kerja, nilai disiplin dan persentase realisasi anggaran pada perangkat daerah.
- (2) Kinerja bulanan setiap pegawai dihitung dengan menggunakan aplikasi.
- (3) Penetapan Kriteria, persentase, rumus dan perhitungan dalam Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 24

- (1) Pengukuran capaian kinerja bagi Staf Ahli Gubernur, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Hasil Penyederhanaan Birokrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. setiap Pegawai ASN menyusun target kerja bulanan dengan mempedomani SKP tahunan;
  - b. target kerja yang sudah disusun harus mendapat persetujuan dari atasan langsung setiap ASN;
  - c. target kerja bulanan dapat direvisi dalam bulan berjalan sepanjang disetujui oleh atasan setiap ASN;
  - d. masing-masing Pegawai ASN melaporkan realisasi target kerja pada setiap akhir bulan.
  - e. selain target kerja, masing-masing Pegawai ASN juga melaporkan perilaku kerja setelah selesai melaksanakannya disertai dengan bukti dukung.
  - f. Guru dan ASN pada RSUD tidak perlu melaporkan perilaku kerja.
  - g. atasan langsung memverifikasi perilaku kerja dan realisasi target kerja bulanan bawahannya;
- (2) ketentuan pengukuran capaian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:
  - a. realisasi anggaran adalah jumlah realisasi anggaran pada Perangkat Daerah;
  - b. dalam hal realisasi anggaran tidak sesuai target karena faktor-faktor di luar kendali perangkat daerah maka jumlah anggaran yang tidak terealisasi dikecualikan dari perhitungan realisasi anggaran.
  - c. pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah mengenai sebab tidak tercapainya realisasi anggaran;
- (3) Pengukuran capaian kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi selain Staf Ahli Gubernur dihitung dengan aturan sebagai berikut:
  - a. Kinerja Sekretaris Daerah diukur dari rata-rata capaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah;
  - b. Kinerja Asisten Sekretaris Daerah diukur dari rata-rata capaian kinerja Kepala Biro dibawahnya;
  - c. Kinerja Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Kepala Dinas/ Direktur RSUD diukur dari rata-rata Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Madya hasil Penyederhanaan Birokrasi di bawahnya;
  - d. dalam hal kinerja bawahan rendah akibat melaksanakan cuti atau disebabkan faktor diluar kendalinya, maka kinerja bawahan tersebut dikeluarkan dari perhitungan kinerja atasan.

Bagian Kedua  
Aplikasi Madani

Pasal 25

- (1) Aplikasi Madani digunakan untuk menghitung nilai capaian yaitu:
  - a. target kerja bulanan;
  - b. perilaku kerja;
- (2) Dalam hal Aplikasi Madani tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian kinerja dapat dilakukan secara manual.

Bagian Ketiga  
Aplikasi Absensi Online

Pasal 26

- (1) Perhitungan disiplin masing-masing pegawai di PD menggunakan Aplikasi Absensi Online.
- (2) Aplikasi Absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan dan pulang sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD pengisian absen dapat dilakukan secara manual.
- (4) Format absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tidak mengisi absen masuk atau absen keluar kantor dianggap terlambat masuk atau cepat pulang selama 4 (empat) jam.
- (6) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 hari dalam 1 (satu) bulan maka tidak dibayarkan TPP pada bulan berikutnya.
- (7) Pengisian Absensi online wajib dilakukan di Lingkungan kantor PD kecuali:
  - a. ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor PD lain yang mulai atau berakhirnya tidak dimungkinkan untuk mengisi absensi online di kantor;
  - b. ditugaskan bekerja dari rumah;
  - c. melakukan kegiatan protokoler;
  - d. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Apel Gabungan dan Wirid Gabungan;

- e. melakukan pengawasan APIP;
  - f. pekerjaan/jabatan khusus yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - g. terdapat kendala teknis aplikasi.
  - h. Pengisian Absensi online di luar kantor dilakukan dengan mengupload foto selfie dengan latar belakang tempat pelaksanaan kegiatan atau dokumen pendukung berupa undangan/surat tugas.
- (8) Dalam hal pengisian absensi online tidak dapat dilakukan karena HP rusak atau belum tersedianya sarana absensi, gangguan aplikasi, jaringan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka pengisian absen dapat dilakukan secara manual sampai tersedianya sarana, Aplikasi Absensi Online terpasang atau beroperasi secara normal kembali.

#### Bagian Keempat

##### Aplikasi TPP

###### Pasal 27

- (1) Perhitungan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi TPP.
- (2) Aplikasi TPP terintegrasi dengan aplikasi pendukung lainnya dalam rangka memudahkan perhitungan TPP Pegawai ASN.
- (3) Rekapitulasi Perhitungan TPP dihasilkan dari Aplikasi TPP sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima

##### Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD

###### Pasal 28

- (1) Kepala PD/Biro bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi Besaran TPP PD/Biro.
- (2) Untuk menjamin kebenaran Besaran TPP PD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD/Biro dapat menunjuk Pegawai ASN di Lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Jumlah Pegawai ASN sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD dengan sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah Pegawai ASN PD sampai dengan 100 orang, ditunjuk 2 (dua) orang;
  - b. jumlah Pegawai ASN PD 101 sampai dengan 200 orang, ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. jumlah Pegawai ASN PD 201 sampai dengan 300 orang, ditunjuk paling banyak 4 (empat) orang;
  - d. jumlah Pegawai ASN PD lebih dari 300 orang, ditunjuk paling banyak 5 (lima) orang.
  - e. Khusus Dinas Pendidikan, pada masing-masing Cabang Dinas dapat ditunjuk 1 (satu) orang.
- (4) Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas untuk:
- a. melakukan input, verifikasi dan sinkronisasi data kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan bukti pendukung lainnya;
  - b. melakukan penarikan data capaian kinerja Pegawai ASN dari Aplikasi Madani dan disiplin ASN dari Aplikasi Absensi Online setiap bulan dan input data realisasi anggaran ke dalam Aplikasi TPP;
  - c. memeriksa kebenaran capaian kinerja dan jumlah TPP masing-masing Pegawai ASN;
  - d. melaporkan kepada Kepala PD/Biro, apabila diketahui terdapat Pegawai ASN atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD berwenang:
- a. meminta seluruh data atau instrumen pendukung capaian kinerja kepada Pegawai ASN atau pejabat penilai;
  - b. meminta Pegawai ASN terkait merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran capaian kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung; atau
  - c. merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran capaian kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung.
- (6) Rekapitulasi Perhitungan TPP yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Kepala PD/Biro.

BAB IV  
PROSEDUR PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu  
Standar Biaya  
Pasal 29

Standar biaya tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Pencairan Dana Tambahan Penghasilan  
Pasal 30

- (1) Kinerja bulan Januari dijadikan dasar pembayaran TPP bulan Januari yang dibayarkan pada bulan Februari, dan seterusnya.
- (2) Pada bulan Desember dibayarkan TPP sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. TPP bulan November berdasarkan kinerja bulan November yang dibayarkan pada awal bulan Desember; dan
  - b. TPP bulan Desember berdasarkan kinerja bulan Desember yang dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (3) Hari kerja yang dihitung untuk pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sampai dengan tanggal 20 Desember.

Pasal 31

- (1) Masing-masing PD mengajukan SPP dan SPM pembayaran TPP berdasarkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran TPP yang telah diverifikasi oleh petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja.
- (2) SPP dan SPM pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran TPP PD/Biro yang telah disetujui dan disahkan oleh kepala PD/Biro, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan kinerja kepada Pegawai ASN, dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

BAB V  
KEBERATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang dinilai, dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada saat penandatanganan formulir Perhitungan TPP.
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai secara berjenjang sampai kepada Kepala PD/Biro.
- (3) Atasan Pejabat Penilai dan/atau Kepala PD/Biro wajib membahas dan menyelesaikan bersama-sama dengan pihak yang bersengketa, berdasarkan bukti- bukti pendukung yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak.
- (4) Pejabat Penilai dan Pegawai ASN yang dinilai wajib menandatangani formulir Perhitungan TPP dengan hasil pengukuran yang telah diputuskan oleh Kepala PD/Biro yang bersangkutan.
- (5) Formulir Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran TPP.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP pada setiap PD secara rutinitas.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang:
  - a. melakukan pengujian dan uji petik terhadap data capaian kinerja dan besaran TPP;
  - b. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran tambahan penghasilan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pejabat penilai yang tidak memberikan penilaian atau memberikan penilaian tidak sesuai dengan dokumen pendukung/bukti kerja yang memadai, diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berikutnya.

- (2) Pegawai ASN yang menginput capaian kinerja tidak sesuai dengan dokumen pendukung/bukti kerja yang memadai, diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP yang diterima pada bulan berikutnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Pengukuran kinerja, capaian SKP bulanan dan penghitungan TPP masih menggunakan Aplikasi e-Kinerja, Aplikasi Absensi Online dan Aplikasi TPP yang sudah ada sampai Aplikasi Madani, Aplikasi Absensi Online dan Aplikasi TPP yang baru bisa digunakan.

#### Pasal 36

- (1) TPP berdasarkan Peraturan Gubernur ini dibayarkan sejak Januari 2023.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran TPP, selisih pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10) yang diubah dengan:

1. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 40);
2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Maret 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 8







LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 MARET 2023

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI ASN A.

Berdasarkan Beban Kerja

1. Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana pada semua Perangkat Daerah.

KELAS JABATAN	STANDAR BIAYA (Pajak 15%)	STANDAR BIAYA (Pajak 5%)	STANDAR BIAYA (Pajak 0%)
1	2	3	4
1 -5	2.699.118	2.415.000	2.294.250
6	2.810.882	2.515.000	2.389.250
7	2.922.647	2.615.000	2.484.250
8	4.451.029	3.982.500	3.783.375
9	4.779.609	4.276.492	4.062.667
10	5.108.188	4.570.484	4.341.960
11	7.702.844	6.890.829	6.547.417
12	7.852.844	7.025.017	6.674.917
13	7.992.844	7.150.258	6.793.917
14	8.861.003	7.926.898	7.531.853
15	11.639.531	10.412.521	9.893.601
16	14.653.742	13.108.981	12.455.681

2. Guru/Pengawas Sekolah Non Sertifikasi

KELAS JABATAN	STANDAR BIAYA (Pajak 15%)	STANDAR BIAYA (Pajak 5%)	STANDAR BIAYA (Pajak 0%)
1	2	3	4
8	1.708.553	1.528.442	1.452.270
9	2.125.553	1.901.483	1.806.720

10	2.250.553	2.013.305	1.912.970
11	2.370.553	2.120.655	2.014.970
12	2.470.553	2.210.113	2.099.970
13	2.570.553	2.299.572	2.184.970

## B. Berdasarkan Kondisi Kerja

- ASN pada OPD yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, perencanaan, pengelolaan keuangan, perizinan, kepegawaian, sekretariat DPRD, pengadaan barang dan jasa, penanggulangan bencana, Penegakan Perda, hukum dan RSUD

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH/JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1 s.d 5	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	305.039	272.930	259.284
	Sekwan/Biro/Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	610.079	545.860	518.567
	Inspektorat	622.280	556.777	528.938
6	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	365.768	327.266	310.903
	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	731.537	654.533	621.806
	Inspektorat	746.167	667.623	634.242
7	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	420.913	376.606	357.776
	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	841.825	753.212	715.551
	Inspektorat	858.661	768.276	729.862
8	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	477.390	427.138	405.781
	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	954.779	854.276	811.562
	Inspektorat	973.874	871.361	827.793
9	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	593.961	531.439	504.867
	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	1.187.921	1.062.877	1.009.733
	Inspektorat	1.211.679	1.084.134	1.029.927
10	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	682.801	610.927	580.381
	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	1.365.603	1.221.855	1.160.762
	Inspektorat	1.392.915	1.246.292	1.183.977

11	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	702.339	628.300	596.988
----	-------------------------------	---------	---------	---------

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH/JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Setwan/Biro/ Bappeda/BPKAD/BKD/BPBD/ DPMPTSP/Satpol PP	2.172.241	1.943.249	1.846.405
	Inspektorat	2.215.685	1.982.113	1.883.332
	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	936.121	837.437	795.703
12	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/ BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	2.272.241	2.032.707	1.931.405
	Inspektorat	2.317.685	2.073.360	1.970.032
	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	1.136.121	1.016.354	965.703
13	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/ BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	2.372.241	2.122.165	2.016.405
	Inspektorat	2.419.685	2.164.608	2.056.732
	RSUD/UPTD Pelayanan Kesehatan	1.265.858	1.132.414	1.075.979
14	Setwan/Biro/Bappeda/BPKAD/ BKD/BPBD/DPMPTSP/Satpol PP	2.911.472	2.604.552	2.474.751
	Inspektorat	2.969.701	2.656.643	2.524.246
	Staf Ahli Gubernur	2.911.472	2.604.552	2.474.751
15	Setwan/Bappeda/BPKAD/BKD /BPBD/DPMPTSP/ Satpol PP	3.325.580	2.975.006	2.826.743
	Inspektur	4.250.000	3.801.976	3.612.500
	Asisten	4.156.975	3.718.757	3.533.429
16	Sekretaris Daerah	10.373.567	9.280.012	8.817.532

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Hasil Penyederhanaan Birokrasi pada seluruh perangkat daerah

<b>JENIS JABATAN</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Pengawas/ Pejabat Hasil Penyederhanaan Birokrasi	Kasubag/kasi/Kasubid/Sub Koordinator pada OPD/RSUD/UPTD	1.781.883	1.594.316	1.514.600
Administrator/ Pejabat Hasil Penyederhanaan Birokrasi	Kabid/Kabag pada RSUD/Ka.UPTD (Es.III.b)	2.477.643	2.354.167	2.105.996
	Irban/Kabag pada Setwan/Kabid pada OPD (Es.III.a)	3.258.362	2.914.874	2.769.608

	Kepala Badan Penghubung, Kabag/Koordinator Pada Biro/Sekretaris pada OPD, Wadir RSUD, Ka.UPTD (Es.III.a)	3.408.362	3.049.061	2.897.108
--	--	-----------	-----------	-----------

<b>JENIS JABATAN</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
JPT Pratama	Kepala Biro/ Direktur RSUD	6.329.288	5.662.070	5.379.895
	Asisten/ Staf Ahli /Inspektur/Sekwan /Ka. Bappeda/ Ka. BPKAD/ Ka. BKD/ Ka. BPBD/Kadis DPMPTSP/Kasatpol PP	8.313.951	7.437.515	7.066.858
	Kepala OPD	8.480.230	7.586.265	7.208.196
JPT Madya	Sekretaris Daerah	12.466.959	11.152.723	10.596.915

3. TPP berdasarkan kondisi Kerja bagi Pejabat Administrasi/fungsional/Pelaksana yang menjadi Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja, Sespri Pimpinan, Ajudan, Pramur Administrasi Pimpinan, Sopir Pimpinan, Pengurus Barang dan Pengelola Keuangan SKPD

<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Pejabat Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja	573.035	512.627	487.080
Sekretaris Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur	1.000.000	894.583	850.000
Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	800.000	715.666	680.000
Pramu Administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	600.000	536.750	510.000
Sopir Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	500.000	447.291	425.000
Pengurus Barang Pengguna	500.000	447.291	425.000
Pengurus Barang Pembantu	400.000	357.833	340.000
Pembantu PPK-SKPD	500.000	447.291	425.000
Pembantu Bendahara Pengeluaran	400.000	357.833	340.000
Pembantu Bendahara Penerimaan	300.000	268.375	255.000

4. Pegawai ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelola Keuangan Daerah.

<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Kepala sebagai BUD	7.156.975	6.402.505	6.083.429
Adminsitrator selaku Kuasa BUD	6.311.772	5.646.401	5.365.006

<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
Pengawas/Sub Koordinator selaku Kuasa BUD	4.146.106	3.709.034	3.524.190
Administrator	5.111.772	4.572.902	4.345.006
Pengawas/Sub Koordinator	3.515.795	3.145.169	2.988.426
Fungsional Utama	4.375.572	3.914.310	3.719.236
Fungsional Madya	3.537.352	3.164.453	3.006.749
Fungsional Muda	3.280.501	2.934.679	2.788.426
Pelaksana/Fungsional Pertama selaku Pembantu Pelaksana PKD	3.147.059	2.815.304	2.675.000

5. Pegawai ASN pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa.

<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Pejabat Pimpinan Tinggi	5.832.322	5.217.493	4.957.474
Administrator	5.058.824	4.525.535	4.300.000
Pengawas/Pejabat hasil Penyederhanaan Birokrasi/Subkoordinator	1.594.316	1.426.247	1.355.169
Pokja Pemilihan	4.235.294	3.788.820	3.600.000
Pejabat Pengadaan	2.158.442	1.930.904	1.834.676
Pelaksana	588.235	526.225	500.000

6. TPP berdasarkan Kondisi Kerja bagi ASN yang berada pada Badan Penghubung di Jakarta

<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Pejabat Administrator (setara Eselon III.a)	5.499.631	4.919.874	4.674.686
Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional hasil PB/Sub Koordinator	3.729.476	3.336.900	3.170.055
Jabatan Fungsional/ Jabatan Pelaksana	2.486.318	2.224.600	2.113.370

## C. Berdasarkan Prestasi Kerja

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pemenang bagi Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional Ahli, Fungsional Terampil, Pelaksana	40.000.000	35.783.300	34.000.000

## D. Berdasarkan Tempat Bertugas

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Semua Jabatan	2.492.000	2.229.300	2.118.200

## E. Berdasarkan Kelangkaan Profesi

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 15%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 5%)</b>	<b>STANDAR BIAYA (Pajak 0%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Sekretaris Daerah	6.140.088	-	-
2	Dokter Sub Spesialis	3.408.362	3.049.061	2.897.108

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI